



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-39 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYUSUN
LAPORAN KINERJA BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya bahwa Kepala Daerah wajib melaksanakan Program Strategis Nasional, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Bupati/Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Penyusun Laporan Kinerja Bupati/Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYUSUN LAPORAN KINERJA BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Penyusun Laporan Kinerja Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas menyusun Laporan Kinerja Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan Program Strategis Nasional berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk kepentingan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Tim Penyusun diberikan kewenangan untuk meminta data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengisian Indikator capaian kinerja sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah ditunjuk sebagai penyedia data berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan untuk efektifitas dan efisiensi serta mempercepat ketersediaan data laporan.

- KELIMA : Data yang dikumpul dan disiapkan oleh penyedia data sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, disampaikan kepada Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Bapperida Kabupaten Intan Jaya setiap hari pada jam kerja.
- KEENAM : Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diinput pada aplikasi e-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH : Biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 26 Maret 2026

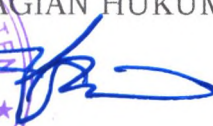
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-39 TAHUN 2026
Tanggal : 26 Maret 2026
Tentang : Pembentukan Tim dan Sekretariat Penyusun
Laporan Kinerja Bupati/Wakil Bupati Dalam
Melaksanakan Program Strategis Nasional
Tahun 2026

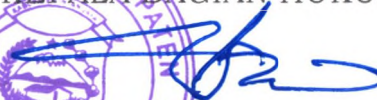
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026

No	Nama/Nip	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Sumber Data	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
I	TIM PENYUSUN				
1	ANER MAISINI, S.Kom., SH., MH	Bupati Intan Jaya	Penanggung Jawab		
2	ELIAS IGAPA, SE	Wakil Bupati Intan Jaya	Wakil Penanggung Jawab		
3	ASIR MIRIP, S.Pd., M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua		
4	I NENGGAH KARIASA, SE	Kepala Bapperida	Sekretaris		
5	ZETH KAMBARO, S.Pd., M.Si	Kepala BPPKAD	Wakil Sekretaris		
6	YUNUS MIRIP, S.Pd	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung jawab Kompilasi Data		
7	MARYANTO, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Penanggung Jawab Penginputan		
8	ANTONIUS EKO KWN PUTRO, SE	Inspektur Intan Jaya	Penanggung jawab Pengumpulan Data		

II	PENYEDIA DATA				
A	PENANGGULANGAN KEMISKINAN				
1	NATANIEL KOBOGAU, SE	Kepala Dinas Sosial	Penyedia Data Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim	Dinsos, BPS	
2	ANDREAS MAISINI	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyedia Data ProNas 3 Juta Rumah	Dinas Perkim	
3	YEREMIAS KOBOGAU	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Penyedia Data TPT	Disnaker, BPS	
4	RESTU BATO, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyedia Data PBG	Dinas PUPR/DMPTSP	
B	KETAHANAN PANGAN				
5	PASKALIS WEYA, A.Md	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Penyedia Data Pengelolaan Pangan Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan/Bulog	
C	KESEHATAN UNTUK SEMUA				
6	YOSEPH TIPAGAU, S.Kep., MM	Kepala Dinas Kesehatan	Penyedia Data Pengelolaan Kesehatan Kabupaten Dan MBG	Dinkes	
7	NATANIEL KOBOGAU, SE	Kepala Dinas Sosial	Penyedia Data JKN Kabupaten	Dinsos dan BPJS	
8	ERTINUS KALABETME, SH., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan	Penyedia Data MBG	Satgas MBG	
D	PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN				
9	ERTINUS KALABETME, SH., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan	Penyedia Data Pendidikan	Dinas Pendidikan	

E	PERTUMBUHAN EKONOMI				
10	BENAMI ZOANI, SE	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Penyedia Data Inflasi	Perindagkop, BPS TPID dan Bag Perekonomian	
11	M. DUKI, S.Sos, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyedia Data Perizinan	Dinas DMPTSP	
12	ANDRIANTO PARRANGAN, S.STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Intan Jaya	Penyedia Data Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan	
F	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL LAINNYA YANG DITETAPKAN PEMERINTAH				
13	RESTU BATO, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyedia Data Program Strategis lainnya yang dilaksanakan di Intan Jaya pada Bidang Infrastruktur		
III	SEKRETARIAT				
14	ANDI KAROLIS KAWER, S.AN	Sekretaris BAPPERIDA	Koordintor		
15	CHARLES E A SUTANTO, S.IP., M.Sos	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Intan Jaya	Pengumpul Data		
16	JOHAN KUDIAI, SE	Plt. Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Pengumpul Data		
17	ALBERTUS SANGLE KUDDY, SE	Auditor pada Inspektorat	Pengumpul Data		

18	IMA DWIWURYANI, SP	Auditor pada Inspektorat	Pengumpul Data		
19	IVAN YUSUF, ST	Kasubbag Program pada BPPKAD	Pengumpul Data		
20	DELILA A. WAMUAR, SE	Kasubbid Litbang Ekonomi dan Keuangan pada Bapperida	Pengumpul Data		
21	MEILANA TANGKE, SH	Kasubbag pada Bagian Organisasi Setda	Operator input data ke dalam sistem e-monev		
22	JOSUA MISI, S.Tr.IP	Auditor pada Inspektorat	Operator input data ke dalam sistem e-monev		
23	I WAYAN ARIASTAWAN, S.Kom	Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI